



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2/197/III/2018

TANGGAL : 1 MARET 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 900/123.1/2018 TANGGAL 3 JANUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA GAJI, PEMBUAT AKUNTANSI, VERIFIKATOR, PENGURUS BARANG, PEMBUAT DOKUMEN/PENCATAT PEMBUKUAN, PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001716/KEP/BV/23300/17 perihal pemberhentian PNS, maka perlu untuk dilakukan perubahan Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang telah memasuki masa pensiun;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan pertama atas keputusan kepala dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Tengah nomor: 900/123.1/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Gaji, Pembuat Akuntansi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan untuk kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Program Kerjasama Informasi dengan Mass media Atas Nama Sdri. ENY LESTARI, A.Md NIP. 19811101 201001 2 029, menggantikan Sdri PRAPTI WUKIR SARIATI NIP. 19600125 198303 2 003 yang berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 001716/KEP/BV/23300/17 telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Pebruari 2018.
- KEDUA : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal, Maret 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH



DADANG SOMANTRI